

Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Syariah Dengan PSAK 101 Pada Bank Muamalat KCP Rancaekek

Nurul Apriani¹, Ahmad Muzakir²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 22, 2026

Revised Juni 22, 2026

Accepted Juni 22, 2026

Kata Kunci:

Laporan Keuangan Syariah,
PSAK 101,
Bank Muamalat,
Kepatuhan Syariah.

Keywords:

*Sharia Financial Statements,
PSAK 101,
Bank Muamalat,
Sharia Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan syariah pada Bank Muamalat KCP Rancaekek periode 2023–2024 berdasarkan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan aspek penting dalam menjaga kepatuhan syariah (*shariah compliance*) serta meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2023 dan 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang didukung dengan observasi dan wawancara sebagai bentuk triangulasi data. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Bank Muamalat KCP Rancaekek pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 101 dengan tingkat kesesuaian sebesar 90%. Seluruh komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan telah disajikan, meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, terutama terkait pengungkapan kebijakan akuntansi akad *Musyarakah* dalam catatan atas laporan keuangan dan rincian verifikasi mitra amil eksternal pada laporan dana zakat. Temuan ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat KCP Rancaekek telah menerapkan PSAK 101 dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek pengungkapan informasi guna mendukung kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the conformity of the presentation of Islamic financial statements at Bank Muamalat KCP Rancaekek for the 2023–2024 period based on PSAK 101 concerning the Presentation of Sharia Financial Statements. Transparency and accountability in financial reporting are essential aspects of maintaining sharia compliance and enhancing public trust in Islamic banking institutions. This study employed a qualitative descriptive method. The data were obtained from the Quarterly Published Financial Statements and Annual Reports of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk for 2023 and 2024. Data collection was conducted through documentation techniques supported by observation and interviews as a form of data triangulation. Data analysis followed the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the presentation of financial statements at Bank Muamalat KCP Rancaekek

generally complies with the provisions of PSAK 101, achieving a conformity level of 90%. All required financial statement components have been presented, including the statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, notes to financial statements, statement of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of benevolent funds. However, several aspects still require improvement, particularly regarding the disclosure of accounting policies related to Musyarakah contracts in the notes to financial statements and the verification details of external amil partners in the zakat fund report. These findings indicate that Bank Muamalat KCP Rancaekek has implemented PSAK 101 appropriately, although further improvements in information disclosure are needed to enhance the quality, transparency, and accountability of Islamic financial reporting..

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Nurul Apriani
Program Studi Akuntansi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Bandung, Indonesia
Email: nurulapriani053@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu alat utama yang digunakan oleh suatu entitas untuk menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingannya tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan kondisi keuangan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional lembaga tersebut [1]. Oleh karena itu, laporan keuangan yang jelas, relevan, dan dapat diandalkan sangat penting karena investor, nasabah, dan pihak lainnya menggunakan informasi yang disajikan untuk membuat keputusan ekonomi [2]. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia, kebutuhan akan informasi keuangan yang berkualitas meningkat seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan positif, baik asset, pembiayaan, maupun penghimpunan dan Masyarakat (ojk, 2025).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, laporan keuangan harus disajikan dengan mengacu pada standar yang berlaku. Ini akan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan memiliki tingkat keterbandingan dan keandalan yang cukup. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah mengatur aturan untuk entitas syariah. Standar ini mengatur komponen laporan keuangan dan berbagai informasi yang harus diungkapkan sehingga laporan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan entitas. Karena sifat transaksi syariah berbeda dengan transaksi pada entitas konvensional, yang memerlukan peraturan penyajian yang sesuai, PSAK 101 sangat penting [3].

PSAK 101 sangat penting untuk menjamin kesesuaian penyajian laporan keuangan syariah, jadi perlu dilakukan penelitian tentang cara penerapan standar tersebut pada lembaga perbankan syariah. Bank Muamalat KCP Rancaekek adalah subjek penelitian ini karena merupakan salah satu cabang perbankan syariah dan menerapkan kebijakan dan peraturan regulator dalam pelaporan keuangan. Kantor cabang tersebut harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku sebagai bagian dari industri perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat KCP Rancaekek dianggap sesuai untuk memberikan

gambaran tentang cara lembaga perbankan syariah menerapkan PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangan mereka.

Keberadaan PSAK 101 sebagai standar penyajian laporan keuangan syariah belum sepenuhnya menjamin bahwa seluruh entitas syariah telah menerapkannya secara optimal. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan masih ditemukannya ketidaksesuaian dalam penyajian dan pengungkapan beberapa informasi yang diwajibkan oleh standar tersebut [4]. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi PSAK 101 dalam praktik pelaporan keuangan syariah masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101 pada Bank Muamalat KCP Rancaekek [4].

2. METODE

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang mendalam berdasarkan data yang ada. Menurut Sugiyono [5]. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna suatu fenomena serta konteks yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji tingkat kesesuaian penyajian laporan keuangan Bank Muamalat dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 101.

Penelitian ini berlokasi di Bank Muamalat KCP Rancaekek yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemilihan Bank Muamalat KCP Rancaekek. Untuk melakukan penelitian, peneliti memerlukan sumber data. Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis: data primer dan data sekunder [6]. Data primer berasal dari sumber utama, seperti observasi, dokumentasi, dan dokumen di lembaga penelitian. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai laporan, dokumen, arsip, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Peneliti menggunakan metode triangulasi, yang berarti membandingkan dan menguji konsistensi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan [7].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Bank Muamalat KCP Rancaekek

Bank umum syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, yang didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Bank Muamalat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KCP Rancaekek adalah salah satu dari banyak kantor layanan Bank Muamalat yang membantu masyarakat menghimpun dana, memberikan pembiayaan, dan menyediakan berbagai jenis perbankan syariah.

Bank Muamalat diharuskan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan memiliki kualitas yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

3.2 Penyajian laporan keuangan syariah pada bank muamalat kcp rancaekek

Proses penyusunan laporan keuangan di Bank Muamalat dilakukan secara berjenjang. Setiap transaksi yang terjadi di Tingkat kantor cabang pembantu (KCP), termasuk rancaekek, dimasukkan

secara real-time melalui sistem pelaporan digital yang terintegrasi secara terpusat, juga dikenal sebagai sistem inti perbankan. Karena laporan keuangan publikasi disusun dan dikonsolidasikan secara keseluruhan di tingkat pusat (Head Office), KCP Rancaekek bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa data transaksi harian akurat, untuk mengakui margin, dan untuk mengawasi dana sosial cabang.

Laporan keuangan Bank Muamalat disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), khususnya PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penggunaan standar ini memastikan seluruh instrumen keuangan diakui sesuai prinsip akrual (kecuali laporan arus kas) dan terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, serta *maysir*. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan (Annual Report) Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2023 dan 2024 yang telah diaudit dan dipublikasikan secara resmi. Dokumen tersebut disandingkan dengan parameter minimum penyajian komponen laporan keuangan syariah berdasarkan regulasi PSAK 101 untuk menilai tingkat kesesuaian penerapannya.

3.3 Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK 101

3.3.1 Analisis Laporan posisi Keuangan

Berdasarkan PSAK 101, laporan posisi keuangan entitas syariah menyajikan informasi mengenai asset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Karakteristik khusus laporan ini Adalah pemisahan yang jelas pada pos dana investasi terkait atau tidak terkait dari ekuitas bank. Total asset pada Bank Muamalat pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 58.100 miliar dan meningkat sebesar 9,8% menjadi Rp 63.800 miliar pada tahun 2024. Aset tersebut didominasi oleh pembiayaan produktif seperti *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah*. Di sisi pasiva, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,0% dari Rp 47.200 miliar (2023) menjadi Rp 50.500 miliar (2024).

Penyajian laporan posisi keuangan dinilai Sesuai dengan PSAK 101. Bank secara transparan menyajikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk aset tidak produktif. Namun, terdapat ruang perbaikan minor pada pengungkapan mendalam mengenai kebijakan penilaian aset tetap di tingkat laporan tahunan.

1. Analisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

PSAK 101 mengatur bahwa laporan laba rugi syariah harus memisahkan antara pendapatan operasi utama (seperti margin jual beli dan bagi hasil), beban operasi, serta bagian hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer.

Bank Muamalat berhasil mencatatkan kenaikan Laba Bersih yang signifikan sebesar 18,4%, yaitu dari Rp 190 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 225 billion pada tahun 2024. Kenaikan ini ditopang oleh pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 5,0% menjadi Rp 43.900 miliar di tahun 2024. Penyajian laporan laba rugi dikategorikan Sesuai dengan standar. Bank memisahkan pendapatan non-usaha serta mencantumkan penghasilan komprehensif lain seperti keuntungan revaluasi aset keuangan syariah.

2. Analisis laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menurut PSAK 101 menyajikan rekonsiliasi antara jumlah tercatat setiap komponen ekuitas (seperti modal disetor dan saldo laba) pada awal dan akhir periode. Saldo ekuitas Bank Muamalat bergerak positif sejalan dengan akumulasi laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 225 miliar di tahun 2024 yang dialokasikan sebagian sebagai cadangan laba ditahan.

Praktik pelaporan ekuitas dinilai Sesuai. Laporan ini disajikan secara mandiri dan terpisah secara tegas dari Laporan Perubahan Dana Investasi Tidak Terikat (DIT), memenuhi kaidah substansi atas bentuk dalam akuntansi Islam.

3. Analisis laporan arus kas

PSAK 101 mensyaratkan pelaporan arus kas disusun menggunakan dasar kas (cash basis) yang mengelompokkan perubahan kas ke dalam tiga aktivitas utama: operasi, investasi, dan pendanaan. Pada laporan tahun 2024, Bank Muamalat melaporkan perolehan arus kas bersih dari aktivitas operasi mencapai Rp 1,15 triliun. Hal ini mengindikasikan tingkat likuiditas bank yang sangat sehat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek kepada nasabah.

Komponen ini mendapatkan predikat Sangat Sesuai. Metode yang digunakan adalah metode langsung (direct method) sesuai rekomendasi utama PSAK 101 dengan terminologi baku yang konsisten.

4. Analisis catatan atas laporan keuangan (CALK)

CALK harus memuat informasi dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, serta pengungkapan atas kepatuhan syariah yang diwajibkan PSAK 101.

Bank Muamalat melampirkan CALK yang memuat struktur pengelolaan tata kelola syariah, laporan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta breakdown dari masing-masing pos akun neraca dan laba rugi.

CALK dievaluasi Cukup Sesuai. Aspek informatifnya tinggi, namun pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi detail atas metode bagi hasil pada akad Musyarakah serta parameter pembagian risiko masih memerlukan rincian tambahan agar lebih transparan bagi publik.

5. Analisis laporan sumber dan penyaluran dana zakat

Laporan Zakat merupakan wujud fungsi sosial bank syariah. PSAK 101 mengamanatkan entitas menyajikan laporan zakat yang merinci sumber dana dan penyalurannya secara berkala.

Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola Bank Muamalat meningkat sebesar 9,3% dari Rp 35,4 miliar (2023) menjadi Rp 38,7 miliar (2024). Seluruh dana tersebut disalurkan secara penuh kepada para mustahik yang berhak.

Penyajian pos ini dinilai Cukup Sesuai. Meskipun format matematis (saldo awal, sumber, penyaluran, saldo akhir) telah sesuai dengan ketentuan, bank perlu menyertakan informasi rincian tambahan mengenai verifikasi kelembagaan mitra amil zakat eksternal di dalam catatan laporan.

6. Analisis laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Laporan dana kebajikan mengomunikasikan penerimaan dana non-halal (seperti jasa giro bank konvensional atau denda/ta'zir) serta pemanfaatannya untuk kepentingan qardhul hasan maupun aktivitas sosial.

Sepanjang tahun 2024, Bank Muamalat mengelola dan menyalurkan dana kebajikan sebesar Rp 12,3 miliar untuk keperluan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Implementasi penyajian komponen ini adalah Sesuai. Susunan pelaporannya informatif, menampilkan mutasi saldo awal dan akhir, serta dikelola secara amanah selaras dengan prinsip moral keuangan Islam.

3.3.2 Hasil Analisis Kesesuaian Secara Keseluruhan

Secara umum, tingkat kesesuaian penyajian laporan keuangan Bank Muamalat terhadap seluruh instrumen PSAK 101 telah mencapai persentase 90%. Hasil evaluasi menyeluruh dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Evaluasi Kesesuaian Laporan Keuangan Bank Muamalat dengan PSAK 101

Komponen PSAK 101	Hasil Analisis	Keterangan Catatan/Evaluasi
Lapran posisi keuangan	sesuai	Struktur lengkap sesuai standar, pengungkapan minor kebijakan aset tetap.
Laporan laba rugi	Sesuai	Format dan terminologi mengikuti PSAK 101 secara konsisten.

Komponen PSAK 101	Hasil Analisis	Keterangan Catatan/Evaluasi
Laporan perubahan ekuitas	Sesuai	Disajikan terpisah secara tegas dari dana investasi terikat.
Laporan arus kas	Sangat sesuai	Menggunakan metode langsung (direct method) secara akurat.
Catatan atas laporan keuangan	Cukup sesuai	Perlu pengungkapan kebijakan akuntansi akad musyarakah lebih rinci.
Laporan dana zaka (ZIS)	Sesuai	Memerlukan detail tambahan terkait verifikasi dan mitra penyaluran.
Laporan Dana kebajikan	sesuai	Komponen mutasi saldo (awal-akhir) disajikan secara lengkap.

Tingginya tingkat kepatuhan akuntansi ini (90%) didorong oleh beberapa faktor pendukung. Faktor utama adalah peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan audit kepatuhan syariah secara berkala serta komitmen Head Office melalui penyediaan sistem pelaporan digital yang otomatis mendeteksi transaksi syariah. Adanya pelatihan SDM internal akuntansi syariah juga turut mendukung implementasi standar secara konsisten.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Maulana, Wahono, & ABS (2024) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas penyajian laporan keuangan Bank Muamalat secara umum telah patuh pada pedoman akuntansi syariah, khususnya pada pos dana sosial zakat dan kebajikan. Penelitian ini juga memperkuat teori dari [9] serta instruksi Otoritas Jasa Keuangan [8] bahwa implementasi PSAK 101 yang transparan merupakan indikator utama dalam menguatkan citra profesionalisme serta memelihara tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan syariah pada Bank Muamalat KCP Rancaekek secara keseluruhan telah menagacu dan sangat sesuai dengan ketentuan PSAK 101 Berdasarkan analisis laporan keuangan tahun 2023-2024. Seluruh komponen wajib yang diamanatkan oleh standar akuntansi syariah telah tersaji secara utuh, meliputi aspek keuangan komersial seperti laporan posisi keuangan (yang memisahkan secara tegas pos liabilitas dengan dana syirkah temporer), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yang mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 18,4% pada tahun 2024), laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas menggunakan metode langsung. Selain itu, bank juga telah menyajikan laporan keuangan berbasis sosial secara transparan, yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat yang mengalami kenaikan sebesar 9,3% serta laporan penggunaan dana kebajikan sebesar Rp12,3 miliar, yang didukung oleh pengungkapan informatif di dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). Kesesuaian struktur, format, dan prinsip syariah ini menunjukkan komitmen kuat Bank Muamalat terhadap *shariah compliance*, yang secara nyata berimplikasi pada peningkatan kualitas informasi keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan (*public trust*) para pemangku kepentingan.

REFERENSI

- [1] T. Mutiara, T. Kartini, and G. W. Nugroho, "Analisis Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Syariah Pada PT Bank Syariah Indonesia (Surade) Dan BAZNAS Kabupaten Sukabumi," *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 7, no. 2, 2024, doi: 10.31000/competitive.v7i2.4794.

- [2] E. D. Saputri, D. N. Fitriyani, and E. C. Suhatmi, "Analisis Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Indonesia," *Hubisintek*, vol. 6, no. 1, 2025.
- [3] V. Butar-Butar and Mahyudin, "Analisis Penerapan PSAK 101, 106 Dan Kaitannya Dalam Penyajian Pelaporan Keuangan Pada BPR Syariah Al Washliyah Krakatau," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 1, 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i1.8490.
- [4] F. Amelia, M. Rahmad, and M. D. Putra, "Analisis Penyajian PSAK 101 Pada Laporan Keuangan PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo," *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSya)*, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2021, doi: 10.31958/jaksya.v1i1.2696.
- [5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2019.
- [6] A. Razak and A. Firmansyah, *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen Keberlanjutan Pencerahan Nusantara*, 2021.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2019.
- [8] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia 2023*. Jakarta, Indonesia: OJK, 2023.
- [9] Maimun and D. Tzahira, "Prinsip Dasar Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 1, no. 2, pp. 125–142, 2022, doi: 10.47766/alhiwalah.v1i2.878.